

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, perbankan syariah sudah hadir semenjak tahun 1960-an. Mit Ghamr Bank di Egypt yang pertama kali berdiri pada tahun 1963, sebagai suatu bentuk *pilot project* dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia. Semenjak itu, beberapa bank yang berbasiskan syariah mulai bermunculan, apalagi setelah berdirinya *Islamic Development Bank* pada tahun 1975. Beberapa diantaranya adalah *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank* di Egypt dan *Kuwait Finance House* pada tahun 1997. Joharris (2007) memprediksi bahwa lebih dari 276 lembaga keuangan Islam di dunia ini, yang tersebar pada lebih dari 70 negara, mulai dari London, New York, Zurich hingga Timur Tengah, Afrika serta Asia dengan nilai kapitalisasi lebih dari US\$ 13 miliar.¹

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini sungguh menggembirakan, tidak saja karena sebagai lahan kajian akademik, namun juga telah banyak di praktikkan dalam dunia bisnis.² Indonesia sebagai sebuah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah.³ Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai pada akhir 1980-an yang melahirkan satu bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Akan

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

² Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 9.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 31.

tetapi, perkembangan keuangan syariah di Indonesia pada saat itu sangat lambat. Krisis ekonomi tahun 1997 membawa berkah bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, karena pada saat bank-bank konvensional mengalami *negative spread*, Bank Muamalat tetap dapat bertahan diterpaan krisis ekonomi tersebut. Hal ini melahirkan kepercayaan masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Inilah yang melahirkan munculnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang di dalamnya mengatur keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional,⁴ yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 07 tahun 1992 tentang Perbankan dan pada tahun 2008 disahkannya UU tentang Perbankan Islam, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.⁵

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan syariat Islam terhadap praktik perbankan yang mengandung riba, baik dalam bunga pinjaman maupun penyimpanan uang (deposito) yang terdapat pada perbankan konvensional. Sistem perbankan konvensional dalam segala bentuk pembiayaannya mengandung riba, dan riba hukumnya haram dalam syariat Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah menyelamatkan umat Islam dari memakan harta yang haram.

Secara umum perbankan syariah mempunyai tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 7.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 37.

keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Prinsip hukum Islam melarang transaksi perbankan yang mengandung bunga (*riba*), perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*), serta ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*). Perbankan syariah hanya melakukan investasi yang *halal* menurut hukum Islam; memakai prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa; memakai orientasi keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam; membangun hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan; menghimpun dan menyalurkan dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.⁶

UU No. 21 Tahun 2008 Bab I pasal 1 (butir 1) menjelaskan mengenai pengertian perbankan syariah yang berbunyi:⁷

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dari definisi perbankan syariah tersebut, ada dua kelembagaan yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan syariah di Indonesia terkait dengan *dual banking system*⁸ yang dianut pada sistem perbankan di Indonesia.⁹ UU No. 21 tahun 2008 juga menjelaskan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*,...7.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁸ *Dual Banking System* adalah penyelenggaraan dua sistem perbankan (syariah dan konvensional) secara berdampingan yang pelaksanaannya di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*...98.

kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara Unit Usaha Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

No.	Perbankan Syariah	Tahun																									
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				2017					
																		Mar	Jun	Sep	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	Bank Umum Syariah	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
2	Unit Usaha Syariah	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25	23	23	24	23	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	79	81	83	84	88	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163	163	165	165	164	166	166	166	166	166	166	166
	Total	84	86	91	94	106	114	128	143	163	169	184	189	193	197	197	197	199	199	198	200	200	200	200	200	200	200

Sumber: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
*Data sekunder diolah

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2000-2017

Perkembangan perbankan syariah pada bulan Desember 2000 jumlah perbankan syariah mencapai 84 bank syariah yang terdiri dari 2 Bank Umum Syariah (BUS), 3 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan pada bulan Mei 2017 jumlah perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat hingga mencapai 201 bank syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2017), 5 & 82.

Salah satu bank syariah adalah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 9) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat yang ada di Kabupaten Sumenep yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. BPRS Bhakti Sumekar telah menawarkan hampir semua jenis produk dan layanan perbankan, diantaranya terdiri dari tabungan, pembiayaan dan jasa. Menyimpan uang di bank syariah atau lembaga keuangan syariah seperti halnya BPRS Bhakti Sumekar termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan *return* tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana. Oleh karena itu, bank syariah atau lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar menyalurkan uang, tetapi harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment*-nya yang berupa tingkat bagi hasil, sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana. Dan pada akhirnya persaingan akan kepada perbankan mana yang dapat memberikan *return* dan pelayanan lebih baik.¹¹

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 387.

Mengenai perbankan syariah, pada umumnya bank syariah yang ada di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep bukan hanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar namun ada sebagian bank syariah lainnya beserta BMT yang ada di Kabupaten Sumenep diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, KSPPS BMT NU Gapura, dan BMT Sidogiri. Akan tetapi masyarakat lebih banyak memilih BPRS Bhakti Sumekar dalam melakukan transaksi finansialnya baik menabung, pembiayaan maupun jasanya. Hal ini dibuktikan bahwa perkembangan jumlah nasabah di Bank BPRS Bhakti Sumekar yang setiap tahunnya bertambah, berikut diagram perkembangan jumlah nasabah di Bank BPRS Bhakti Sumekar dari tahun 2011-2016.

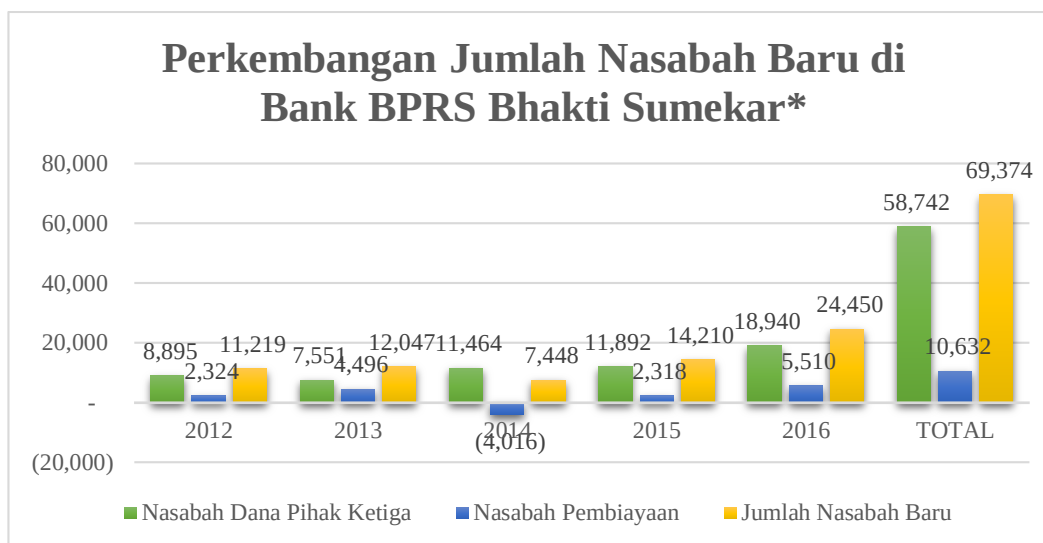


Sumber: BPRS Bhakti Sumekar
* Data primer diolah

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Nasabah di Bank BPRS Bhakti Sumekar

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah nasabah di Bank BPRS Bhakti Sumekar dari tahun 2011-2016 semakin meningkat. Pada tahun 2011 jumlah nasabah sebanyak 23.699, tahun 2012 jumlah nasabah sebanyak 34.918, tahun 2013 jumlah nasabah sebanyak 46.965, tahun 2014 jumlah nasabah sebanyak 54.413,

tahun 2015 jumlah nasabah sebanyak 68.623 dan tahun 2016 jumlah nasabah mencapai 93.073 yang terdiri dari Nasabah Dana Pihak Ketiga 70.684 dan Nasabah Pembiayaan 22.389.¹² Sedangkan perkembangan jumlah nasabah baru di Bank BPRS Bhakti Sumekar periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:¹³



Sumber: BPRS Bhakti Sumekar
* Data primer diolah

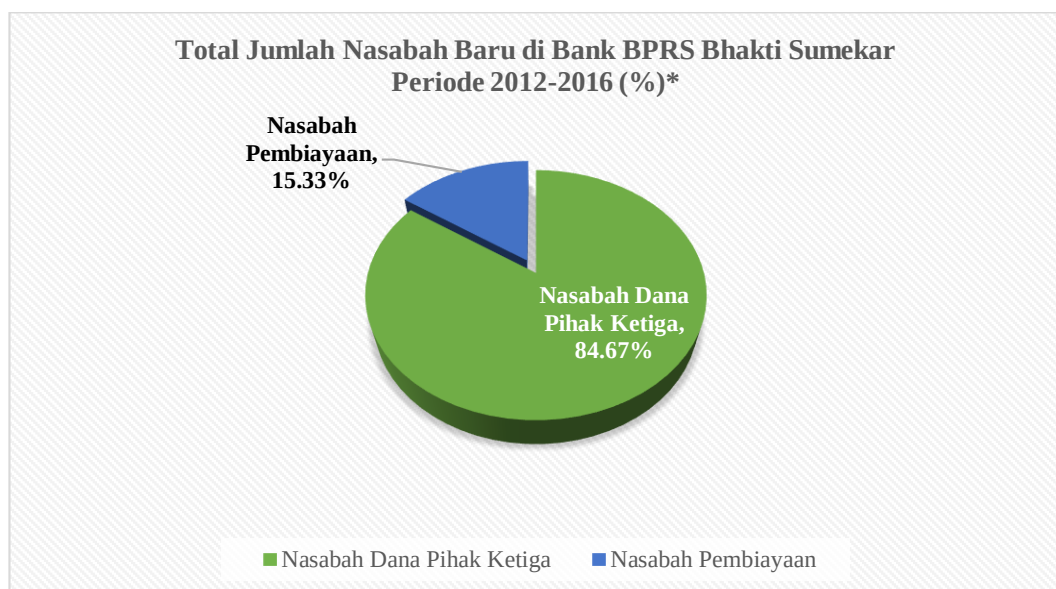
Gambar 2. Perkembangan Jumlah Nasabah Baru di Bank BPRS Bhakti Sumekar

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa pertambahan jumlah nasabah baru di Bank BPRS Bhakti Sumekar dari tahun 2012-2016 adalah fluktuatif. Pada tahun 2012 jumlah nasabah baru bertambah sebanyak 11.219, tahun 2013 jumlah nasabah baru bertambah sebanyak 12.047, tahun 2014 jumlah nasabah baru bertambah sebanyak 7.448, tahun 2015 jumlah nasabah baru bertambah sebanyak 14.210 dan pada tahun 2016 jumlah nasabah baru bertambah sebanyak 24.450. Jadi, jumlah keseluruhan nasabah baru di Bank BPRS Bhakti Sumekar dari tahun 2012-2016

¹² Hasil Pengambilan Data Primer dari Bapak Wahyu Dony Saputra pada tanggal 18 April 2017, pukul: 14.30 WIB.

¹³ *Ibid.*

adalah 69.374 nasabah baru yang terdiri dari Nasabah Dana Pihak Ketiga sebanyak 58.742 nasabah baru (85%) dan Nasabah Pembiayaan sebanyak 10.632 nasabah baru (15%).¹⁴



Sumber: BPRS Bhakti Sumekar
* Data primer diolah

Gambar 3. Jumlah Nasabah Baru di Bank BPRS Bhakti Sumekar Periode 2012-2016 (%)

Melihat pertambahan nasabah dari tahun 2012-2016 yang semakin meningkat, hal ini menjadi pertanyaan, apakah pertambahan nasabah dari tahun 2012-2016 dipengaruhi oleh ekuivalen nisbah bagi hasil dan jangka waktu pembiayaan. Namun hingga saat ini belum diperoleh data yang memberikan gambaran seberapa besar pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil dan jangka waktu pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar terhadap perkembangan jumlah nasabah yang memang memilih bank syariah karena menganggap bagi hasil itu menguntungkan, mengingat banyaknya nasabah dari

¹⁴ *Ibid.*

bank syariah tersebut yang tidak berbank tunggal. Berangkat dari hal itulah peneliti tertarik dan ingin mengangkat tema dengan judul “ **PENGARUH EKUIVALEN NISBAH BAGI HASIL DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN TERHADAP JUMLAH NASABAH BARU PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR PERIODE 2012 - 2016** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Jumlah Nasabah Baru pada BPRS Bhakti Sumekar ?
2. Apakah Jangka Waktu Pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap Jumlah Nasabah Baru pada BPRS Bhakti Sumekar ?
3. Bagaimana pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil dan Jangka Waktu Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru pada BPRS Bhakti Sumekar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil secara parsial terhadap Jumlah Nasabah Baru pada BPRS Bhakti Sumekar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan secara parsial terhadap Jumlah Nasabah Baru pada BPRS Bhakti Sumekar.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil dan Jangka Waktu Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru pada BPRS Bhakti Sumekar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Bagi perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan untuk menarik minat nasabah sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah baru.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini selain untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) di perguruan tinggi juga akan menambah wawasan, pemahaman dan penerapan dari teori yang ada terutama pada ilmu Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu dan pengetahuan lebih lanjut.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulisan skripsi ini disistematisasikan menjadi lima bab dengan uraian kalimat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini dimuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Pada bab ini dikemukakan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini memuat tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisa perhitungan data, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan penulis dan saran-saran yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA : Merupakan rujukan berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.